



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
PERKOTAAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BKPD	:
KABID	:

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat

daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

5. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Stimulus adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya ketetapan pajak terutang yang ditetapkan pada tahun 2020
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemberian stimulus PBB P2 kepada wajib pajak di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini agar kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan atas penetapan PBB-P2 tidak memberatkan masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak sosial.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerima stimulus; dan
- b. Besaran stimulus.

Bagian Kesatu  
Penerima Stimulus

Pasal 4

- (1) Stimulus PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak untuk setiap ketetapan yang dituangkan dalam SPPT PBB-P2 masa pajak Tahun 2020.
- (2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap besarnya PBB-P2 yang ditetapkan dan diterbitkan pada tahun 2019;

Bagian Kedua  
Besaran Stimulus

Pasal 5

Stimulus PBB-P2 ditetapkan sebesar 99 % atas selisih kenaikan nilai PBB-P2 yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak, dan/atau 99 % atas penetapan objek baru PBB-P2 masa pajak tahun 2020.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BKPD	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 20 Februari 2020  
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 20 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

H. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

*Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO*

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020


Suwawa, Februari 2020

Kepada Yth,  
Bupati Bone Bolango  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBERIAN  
STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
PERKOTAAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020  
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

## BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa KP 96184

### TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango  
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020  
Nomor : 900/BKPD-BB/ ~~303~~II/2020  
Perihal : **Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango terkait :**  
- **Stimulus atas Penetapan PBB-P2 Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020**  
- **Keringanan Pajak : BPHTB untuk T.A. 2020 sebesar maksimal 50 %**

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
- II. Pertimbangan : 1. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) telah menyelenggarakan kegiatan Pemutakhiran data NJOP Bumi (Penilaian Harga Pasar Wajar) pada tahun 2019 yang akan menjadi dasar dalam penentuan besaran NJOP sebagai dasar pengelolaan PBB dan BPHTB.  
2. Kegiatan ini dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik, dengan meningkatkan rasa keadilan dalam penetapan NJOP PBB, dan melihat fenomena perkembangan nilai jual tanah di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang begitu cepat, tanpa diimbangi perkembangan harga NJOP yang saat ini telah tertinggal jauh dari harga pasar.  
3. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas NJOP Bumi sekaligus menggali potensi PBB dan BPHTB atas peralihan hak atas bumi dan bangunan dengan melakukan *updating* nilai jual bumi sehingga diperoleh NJOP Bumi yang wajar serta meningkatkan penerimaan Negara yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan daerah.  
4. Bahwa dengan penilaian Harga Pasar dimaksud, maka NJOP Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2020 mengalami kenaikan, dengan nilai terbesar ada di

*Yth. Bupati Bone Bolango*  
*Sinik*  
*18/2/20*



**Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila sebesar Rp. 537.000 / M2.**

5. Bahwa dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi fungsi penggunaan NJOP, selain dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dan gejala sosial atas kenaikan NJOP, maka untuk tahun 2020 akan diberikan stimulus dan keringanan pajak dengan skema sebagai berikut :

a. PBB - P2

**Stimulus diberikan sebesar 99 % atas selisih kenaikan PBB-P2 Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, sebagai contoh :**

PBB Terhutang Tahun 2019 (a)	43.200	Keterangan
PBB Terhutang Tahun 2020 (b)	2.319.840	<b>Terjadi kenaikan PBB sebesar Rp. 22.767, Objek Pajak di Desa Moutong, kondisi NJOP dari 20.000 ke 537.000, luas tanah 2.160 M<sup>2</sup>, disebabkan oleh Kenaikan NJOP 25x lipat, dan Luas Tanah Besar</b>
Kenaikan Seharusnya (c)	2.276.640	
Besar Stimulus 99 % (c x 99 %) (d)	2.253.873	
PBB yang Harus Dibayar (b-d)	65.967	

PBB Terhutang Tahun 2019 (a)	80.320	Keterangan
PBB Terhutang Tahun 2020 (b)	154.240	<b>Terjadi kenaikan PBB sebesar Rp. 740, Objek Pajak di Kelurahan Puawo, kondisi NJOP dari 200.000 ke 464.000, luas tanah 280 M<sup>2</sup>, dan Luas Bangunan 80 M<sup>2</sup>.</b>
Kenaikan Seharusnya (c)	73.920	
Besar Stimulus 99 % (c x 99 %) (d)	73.180	
PBB yang Harus Dibayar (b-d)	81.060	

b. BPHTB

**Keringanan Pajak BPHTB diberikan sebesar maksimal 50 % dari penetapan BPHTB, dan akan berlaku selama 2 (dua) bulan.**

6. Bahwa Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango terkait **Stimulus PBB-P2 dan Keringanan BPHTB** diharapkan dapat meningkatkan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dan iklim investasi usaha di Kabupaten Bone Bolango

III. Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui permohonan Penerbitan Peraturan Bupati terkait terkait **Stimulus PBB dan Keringanan Pajak : BPHTB di Kabupaten Bone Bolango.**

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan. Atas pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

**JUSNI BOLLIO, S.Sos**  
NIP. 19630702/198602 1 003